



## ABSTRAK

**Muhammad Sukri (2018) : Pelaksanaan Pembayaran Upah Tenaga Kerja Harian Lepas (THL) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membayar upah Tenaga Harian Lepas (THL) sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana pelaksanaan pembayarann upah pekerja Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai petugas kebersihan di Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Apa faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran upah pekerja Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dan bagaimana pelaksanaan upah Tenaga Harian Lepas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, yakni pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang terletak di jalan Datuk Setia Maharaja Simpang Tiga, Bukit Raya, Kota Pekanbaru. sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah pekerja pekerja Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembayaran upah kerja Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang langsung dilakukan pada lokasi atau tempat penelitian, sedangkan bila dilihat dari sifat penelitian ini adalah deskriptip yaitu memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang Pelaksanaan Pembayaran Upah Tenaga Harian Lepas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian maka pelaksanaan pembayaran upah kerja Tenaga Harian Lepas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dibayar tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Karena terjadinya keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan pemabayaran upah kerja THL, tergantung pencairan anggaran, karena pemko sudah menyediakan anggaran dana untuk THL, maka terlambat atau tidaknya pemberian upah kepada THL tergantung proses pencairan anggaran. Dan pelaksanaan pembayaran upah menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Tenaga Harian Lepas akan menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja. Adapun hak Tenaga Kerja Harian Lepas yaitu mendapatkan gaji sesuai dengan waktu kerja mereka.